



UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
KALIJAMBE

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kasus dengan kegawatdaruratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang dengan kasus kegawatdaruratan
2. pasien yang membutuhkan tindakan medis
3. Penanganan pasien berdasarkan urutan kegawatdaruratan melalui prosedur triase bukan berdasarkan urutan kedatangan
4. tindak lanjut pasien UGD adalah : 1. rawat jalan 2. rawat inap 3. rujuk vertikal/horizontal

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Setiap hari 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien JKN : tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2017 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sragen

Produk Pelayanan

1. 1. Pemeriksaan dan Penanganan Tindakan Medis 2. Pengobatan Kasus Kegawatdaruratan 3. Rujukan kerumah sakit 4. Konsultasi Medis 5. Visum Et Repertum

UPTD PUSKESMAS KALIJAMBE

Jalan Raya Solo - Purwodadi Km 15 57275 02716811397

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
KALIJAMBE



Pengaduan Layanan

02716811397